



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 21 November 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 335/15/XI/2010, tanggal 25 November 2010.
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 tahun 8 bulan dan tinggal bersama selama 6 tahun 10 bulan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Termohon sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 Agustus 2017 sehingga Pemohon dan Termohon pernah pisah ranjang selama 10 Malam lalu kembali rukun dan serumah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2017, dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak pernah bersyukur dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah pribadi Termohon pada tanggal 16 Oktober 2017 hingga sekarang ini dan telah mencapai 3 tahun 9 bulan.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/15/XI/2010 tanggal 25 November 2010 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.

2. Saksi-saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sekretaris desa, tempat kediaman di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah dimana Termohon tidak merasa cukup dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon sebagai petani.

*Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah dimana Termohon tidak merasa cukup dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon sebagai petani.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Oktober 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didasarkan

*Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Oktober 2017 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende*

*Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



*bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti..

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya.
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah nafkah

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg



dimana Termohon tidak merasa cukup dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon sebagai petani.

- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatan agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 tahun 10 bulan yang lalu tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya meskipun keduanya tinggal di wilayah kecamatan dan kabupaten yang sama, sehingga keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus-menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya :*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

Artinya :*"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 3 tahun 10 bulan dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satu pun fakta bahwa Pemohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap

*Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah cukup alasan.

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis serta St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 750.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 870.000,00

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)